



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 59 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**NOMOR 59 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG UMUM  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**


- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang pemanfaatannya perlu memperhatikan aspek kemaslahatan sehingga tidak menimbulkan beban bagi keuangan Daerah;
- b. bahwa barang milik Daerah yang sudah dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan pemindahtanganan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pelelangan barang milik Daerah yang bernilai ekonomis khususnya kendaraan dinas perasional, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan lelang tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Umum Kendaraan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang



Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan



Lembaran Daerah kabupaten Balangan Nomor 43);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Balangan Nomor 63);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG UMUM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
7. Kendaraan Dinas operasional adalah Kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Kepentingan Pemerintahan Daerah.
8. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data barang milik daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
11. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.



12. Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan proses penghapusan barang milik daerah.
13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat adalah Instansi yang diberikan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional.
14. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut kepala KPKNL wilayah Banjarmasin.
15. Pejabat Lelang adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Kepala KPKNL untuk melaksanakan proses Lelang Umum.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Tim Lelang adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan proses penjualan barang milik daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan.
21. Nilai Limit adalah batasan terendah atas nilai jual kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB II PELAKSANAAN LELANG UMUM**

### **Bagian Kesatu Kendaraan Dinas Operasional**

#### **Pasal 2**

- (1) Kendaraan dinas Operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional SKPD;



- b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (3) Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap harus memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.

## **Bagian Kedua Penetapan Nilai Limit**

### **Pasal 3**

- (1) Nilai limit kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibuat oleh Tim lelang yang ditentukan berdasarkan harga perolehan/ pasaran umum/standar dikalikan dengan prosentase nilai teknis (kondisi) kendaraan.

Nilai Limit = Harga perolehan atau harga pasaran umum atau harga standard X prosentase nilai teknis (kondisi) kendaraan.

- (2) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga perolehan sesuai dengan harga yang tercantum di neraca.
- (3) Harga pasaran umum/harga standard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim lelang.
- (4) Nilai teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh DISHUBKOMINFO.

### **Pasal 4**

- (1) Kendaraan dinas operasional yang sudah tidak dapat difungsikan atau tidak berupa suatu kendaraan bermotor lagi, dijual sebagai besi tua (*scrap*) dengan ketentuan dokumen kendaraan tersebut tidak turut diserahkan kepada pembeli.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagai besi tua (*scrap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ditimbang berat barangnya.
- (3) Harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga umum/pasaran setempat.

### **Pasal 5**

Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke

Kas Umum Daerah.

**Bagian Ketiga  
Permohonan Lelang**

**Pasal 6**

Permohonan Lelang harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL dapat menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual/Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:
  - a. penetapan waktu dan tempat lelang;
  - b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL; dan
  - c. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual/Pemilik Barang, misalnya mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.

**Bagian Keempat  
Peserta Lelang**

**Pasal 8**

- (1) Peserta Lelang berasal dari umum (semua kalangan) baik itu swasta, Wiraswasta maupun Pegawai Negeri.
- (2) Satu peserta lelang hanya dapat mendaftar maksimal 2 (dua) unit kendaraan yang akan dilelang

**Bagian Kelima  
Uang Jaminan Penawaran Lelang**

**Pasal 9**

- (1) Besaran uang jaminan minimal 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Limit.
- (2) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli.



- (3) Pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang dilakukan oleh Kuasa Peserta Lelang harus menunjukkan surat kuasa yang secara tegas menyebutkan bahwa pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan.

### **Bagian Keenam Penawaran Lelang**

#### **Pasal 10**

- (1) Penawaran Lelang dilakukan secara lisan dengan penawaran semakin meningkat dari Nilai Limit.
- (2) Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan sebagai Pembeli/Pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang.

#### **Pasal 11**

Dalam hal penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang dengan surat kuasa, penerima kuasa dilarang menerima kuasa lebih dari satu orang pemberi kuasa untuk barang atau paket barang yang sama.

#### **Pasal 12**

- (1) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang untuk setiap barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran.
- (2) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang lebih dari 1 (satu) barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran paling sedikit untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja pelaksanaan lelang.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal pelaksanaan lelang tidak ada penyctor uang jaminan penawaran lelang atau tidak ada penawaran, maka lelang dinyatakan sebagai Lelang Tidak Ada Peminat oleh Pejabat Lelang.
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan Lelang Tidak Ada Peminat.



## **Bagian Kesembilan Pembayaran dan Penyetoran**

### **Pasal 14**

Setiap pelaksanaan lelang dikenakan bea lelang sesuai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

### **Pasal 15**

Pembeli wajib melunasi pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Pembayaran harga lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetor ke Kas Daerah melalui Tim Penjualan (Bendahara Penerimaan) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Balangan.

## **Bagian Kesepuluh Wanprestasi**

### **Pasal 17**

Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang, Bea Lelang yang telah disetorkan ke Kas Negara dipindahbukukan/ diperhitungkan sebagai penyetoran uang jaminan penawaran lelang dari Pembeli yang wanprestasi.

### **Pasal 18**

Atas kendaraan yang tidak diambil oleh pemenang lelang (wanprestasi) Pemerintah Daerah dapat menjual kendaraan tersebut secara lelang terbatas minimal sebesar harga limit atau diikutkan pada lelang umum periode berikutnya.



Bagian <sup>Kesebelas</sup> Kesebelas  
Risalah Lelang

**Pasal 19**

- (1) Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan risalah lelang.
- (2) Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat Lelang.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 16 Oktober 2014

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 16 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. RUSKARIADI**